

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR ZONA OTORITA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa sumber daya di ruang wilayah di daerah perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sehingga kualitas serta keberlanjutannya dapat terjaga demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial;

b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah di daerah diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan keadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur perlu ditetapkan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR ZONA OTORITA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
3. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

4. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
11. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
12. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
13. Wilayah Perencanaan II yang selanjutnya disingkat WP II adalah Wilayah Perencanaan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur.
14. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
15. Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.
16. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
17. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

19. Sub-Blok adalah pembagian fisik di dalam satu Blok berdasarkan perbedaan sub zona.
20. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
21. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
23. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
24. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
25. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah daerah Kabupaten.
28. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
29. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) WP II ditetapkan berdasarkan aspek administrasi dengan luas 4.085,02 (empat ribu delapan puluh lima koma nol dua) hektare.
- (2) Batas WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Banjarsari dan Kalurahan Purwoharjo, Kapanewon Samigaluh;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Banjaroyo dan Kalurahan Banjarasri, Kapanewon Kalibawang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
- (3) Delineasi WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh Kalurahan Pagerharjo di Kapanewon Samigaluh;
 - b. seluruh Kalurahan Ngargosari di Kapanewon Samigaluh;
 - c. seluruh Kalurahan Gerbosari di Kapanewon Samigaluh; dan
 - d. seluruh Kalurahan Sidoharjo di Kapanewon Samigaluh.
- (4) Delineasi WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
 - a. SWP II.A mencakup sebagian Kalurahan Gerbosari, sebagian Kalurahan Ngargosari, dan sebagian Kalurahan Pagerharjo terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B mencakup sebagian Kalurahan Gerbosari, sebagian Kalurahan Ngargosari, sebagian Kalurahan Pagerharjo, dan sebagian Kalurahan Sidoharjo terdiri atas Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C mencakup sebagian Kalurahan Gerbosari dan sebagian Kalurahan Sidoharjo terdiri atas Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (5) Delineasi WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

Tujuan penataan WP II untuk mewujudkan kawasan pengembangan ekowisata berbasis alam, sosial budaya, dan pertanian yang tangguh bencana guna mendukung kawasan pariwisata Borobudur.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Rencana Struktur Ruang meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Gerbosari terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Pagerharjo terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Pusat Lingkungan Kecamatan Sidoharjo terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.4.
- (6) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Ngargosari terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.

- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 6

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jembatan; dan
 - c. halte.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 7

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lingkungan primer; dan
 - d. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Bedah Menoreh (Gerbosari – Nglambur) melintas di SWP II.B dan SWP II.C;
 - b. ruas jalan Bedah Menoreh (Ngori – Plono) melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - c. ruas jalan Bedah Menoreh (Plono – Gerbosari) melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - d. ruas jalan Bolon – Madigondo melintas di SWP II.C;
 - e. ruas jalan Dekso – Samigaluh – Pagerharjo melintas di SWP II.A dan SWP II.B; dan
 - f. ruas jalan Munggang Wetan – Madigondo melintas di SWP II.C.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

Paragraf 2

Jembatan

Pasal 8

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. jembatan Dukuh Gerbosari di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
- b. jembatan Dukuh I di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
- c. jembatan Dukuh II di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
- d. jembatan Kaliduren di SWP II.B pada Blok II.B.3;
- e. jembatan Kaligandu di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.4;
- f. jembatan Kalimukus di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
- g. jembatan Karang di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
- h. jembatan Kedung Besi di SWP II.C pada Blok II.C.3;
- i. jembatan Kedung Kobong di SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4;
- j. jembatan Krasak di SWP II.C pada Blok II.C.3;
- k. jembatan Munggang Wetan di SWP II.C. pada Blok II.C.3;
- l. jembatan Munggang Wetan I di SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3;
- m. jembatan Ngobaran – Kayugede di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.C.1;
- n. jembatan Ngroto di SWP II.B pada Blok II.B.2;
- o. jembatan Plono di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- p. jembatan Sarigono di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- q. jembatan Sinogo di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- r. jembatan Sulus Maja di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.4.
- s. jembatan Tapen di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.4.

Paragraf 3

Halte

Pasal 9

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
- b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kabel bawah tanah melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B. 3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
 - b. jaringan irigasi tersier melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP. II.C.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit produksi berupa bangunan penampung air terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4;
 - b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
 - c. unit pelayanan berupa hidran umum terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;

2. SWB II.B pada Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan penangkap mata air Kalibajing yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pipa retikulasi melintas di SWP II.B; dan
 - b. pipa induk melintas di SWP II.B.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi:

- a. tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
 - (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.4.
 - (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.B dan SWP II.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.B.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Bedah Menoreh (Gerbosari – Nglambur) melintas di SWP II.B dan SWP II.C;
 - b. ruas jalan Bedah Menoreh (Ngori – Plono) melintas di SWP II.A;

- c. ruas jalan Bedah Menoreh (Plono – Gerbosari) melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - d. ruas jalan Bolon – Madigondo melintas di SWP II.C;
 - e. ruas jalan Dekso – Samigaluh – Pagerharjo di SWP II.A dan SWP II.B;
 - f. ruas jalan Munggang Wetan – Madigondo melintas di SWP II.C;
 - g. jalan lokal primer melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
 - h. jalan lingkungan primer melintas di SWP II.B dan SWP II.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. halaman Kantor Kalurahan Ngargosari di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - b. halaman Kantor Kapanewon Samigaluh di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. halaman KB Srikandi di SWP pada Blok II.B.1; dan
 - d. halaman SMP Negeri 3 Samigaluh di SWP II.B pada Blok II.B.3.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. halaman Kantor Kalurahan Gerbosari di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - b. halaman Kantor Kalurahan Pagerharjo di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - c. halaman Kantor Kalurahan Sidoharjo di SWP II.C pada Blok II.C.4;
 - d. halaman SMA Negeri 1 Samigaluh di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - e. halaman SMP Negeri 2 Samigaluh di SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - f. lapangan Ngargosari di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di Lapangan Sidowayah di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 20

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- c. Zona lindung geologi dengan kode LGE; dan
- d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.4.

Paragraf 2 Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan luas 11,82 (sebelas koma delapan dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,28 (satu

- koma dua delapan) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,79 (satu koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,68 (nol koma enam delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.4.
 - (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,76 (satu koma tujuh enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3.
 - (6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 6,24 (enam koma dua empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - (7) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2.

Paragraf 3

Zona Lindung Geologi

Pasal 23

- (1) Zona lindung geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dengan luas 11,94 (sebelas koma sembilan empat) hektare berupa Sub-Zona keunikan bentang alam dengan kode LGE-2.
- (2) Sub-zona keunikan bentang alam dengan kode LGE-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 11,94 (sebelas koma sembilan empat) hektare meliputi:
 - a. Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo terdapat di SWP II.C pada Blok II. C.1.

Paragraf 4

Zona Badan Air

Pasal 24

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan luas 21,90 (dua puluh satu koma sembilan) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.

- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 21,90 (dua puluh satu koma sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.4.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP
- b. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
- c. Zona pertanian dengan kode P;
- d. Zona pariwisata dengan kode W;
- e. Zona perumahan dengan kode R;
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- l. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 2,99 (dua koma sembilan sembilan) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
- (2) Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,99 (dua koma sembilan sembilan) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.

Paragraf 2
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 27

- (1) Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 638,50 (enam ratus tiga puluh delapan koma lima) hektare berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR.
- (2) Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 638,50 (enam ratus tiga puluh delapan koma lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;

- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 1.584,61 (seribu lima ratus delapan puluh empat koma enam satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 303,20 (tiga ratus tiga koma dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 266,23 (dua ratus enam puluh enam koma dua tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.014,97 (seribu empat belas koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- (5) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 29

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 34,40 (tiga puluh empat koma empat) hektare berupa Sub-Zona Pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 34,40 (tiga puluh empat koma empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 30

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 1.422,57 (seribu empat ratus dua puluh dua koma lima tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 290,24 (dua ratus sembilan puluh koma dua empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 956,45 (sembilan ratus lima puluh enam koma empat lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 175,88 (seratus tujuh puluh lima koma delapan delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 17,71 (tujuh belas koma tujuh satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,66 (empat koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,24 (tiga koma dua empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.4.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 9,66 (sembilan koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,16 (nol koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 32

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dengan luas 256,59 (dua ratus lima puluh enam koma lima sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;

- b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,16 (enam koma satu enam) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 248,96 (dua ratus empat puluh delapan koma sembilan enam) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Paragraf 8

Zona Perkantoran

Pasal 33

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 2,46 (dua koma empat enam) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 2,46 (dua koma empat enam) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.4.

Paragraf 9

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Paragraf 10

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare berupa Komando Rayon Militer 0731/04 Samigaluh terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 36

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.

Paragraf 12
Zona Badan Jalan

Pasal 37

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 25 huruf l dengan luas 74,60 (tujuh puluh empat koma enam) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 74,60 (tujuh puluh empat koma enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan Peraturan Bupati ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan kewenangannya terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2025-2029;
 - b. tahap II pada periode tahun 2030-2034;
 - c. tahap III pada periode tahun 2035-2039; dan
 - d. tahap IV pada periode tahun 2040-2044.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

PZ berupa:

- a. aturan dasar; dan/atau
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Pemanfaatan yang diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan meliputi:
 - a. T1 yaitu pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dengan mengurangi nilai koefisien dasar bangunan (KDB) paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari aturan dasar;

- b. T2 yaitu pembatasan untuk skala usaha mikro dan kecil;
 - c. T3 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk kegiatan yang termasuk dalam kepentingan umum;
- (4) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan meliputi:
- a. B1 yaitu diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal 5% dari luas lahan yang dibangun;
 - b. B2 yaitu diwajibkan memperhatikan nilai estetik sekitarnya dan/atau bebas visual pandang dan tidak mengubah bentang alam;
 - c. B3 dengan syarat tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dari kegiatan pertanian; dan
 - d. B4 yaitu dengan syarat tidak bertampalan dengan ketentuan khusus sempadan mata air.
- (5) Pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 6. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona lindung geologi dengan kode LGE berupa Sub-Zona keunikan bentang alam dengan kode LGE-2; dan
 - d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
 - b. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
 - c. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 4. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
- d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
- e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan;
- k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
- l. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. luas kaveling minimum; dan

- e. KTB maksimum.
- (2) Ketentuan luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan pada zona perumahan dengan kode R seluas 72 m².
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 47

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana;
- d. kawasan resapan air;
- e. kawasan sempadan;
- f. kawasan karst; dan
- g. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Sub-Zona tanaman pangan di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pelarangan alih fungsi lahan pada zona yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:
 1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
 2. terjadi bencana.
 - c. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 1. memiliki kajian kelayakan strategis;
 2. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 3. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 4. ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
 - d. penggantian lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru;
 2. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - e. penggantian lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka terjadi bencana wajib disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

- (4) Ketentuan khusus lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4;
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- (5) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pelarangan alih fungsi lahan pada zona yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:
 1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
 2. terjadi bencana.
 - c. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 1. memiliki kajian kelayakan strategis;
 2. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 3. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 4. ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
 - d. penggantian lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru;
 2. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau

3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- e. penggantian lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka terjadi bencana wajib disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2, dan Blok II.B.4.
 - b. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
 - e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - f. Sub-Zona keunikan bentang alam dengan kode LGE-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
 - g. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - h. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:

1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- j. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.4.
- k. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- l. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.3.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- p. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di Blok II.A.1.
- q. Sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
1. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- s. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:

1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- t. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penguatan lereng dengan membuat terasering, penanaman vegetasi berakar kuat, pembuatan tanggul penahan, dan/atau rekayasa teknik lainnya untuk memitigasi bencana longsor;
 - b. penguatan fondasi bangunan sehingga tahan terhadap pergerakan tanah;
 - c. penyediaan drainase yang baik sehingga dapat mengurangi penyerapan air ke dalam tanah;
 - d. pelarangan penebangan hutan dan pohon dalam skala besar di daerah rawan longsor; dan
 - e. pembangunan/penyediaan sistem tanggap bencana/*early warning system* longsor.
- (4) Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - b. Sub-Zona tama kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
 - f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
 - g. Sub-Zona keunikan bentang alam dengan kode LGE-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
 - i. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.
 - j. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:

1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.4.
- k. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.
- l. Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- m. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- n. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- p. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.4.
- q. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- r. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
- s. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.3.
- t. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;

2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - u. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - w. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
 - x. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - y. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.
 - z. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.
 - aa. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
 - bb. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.
 - cc. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. penyediaan air baku ketika bencana kekeringan terjadi;
 - b. pembuatan sumur resapan air untuk meningkatkan ketersediaan air tanah;
 - c. pembangunan sistem irigasi yang efisien untuk pertanian;
 - d. perluasan jaringan pipa air bersih; dan
 - e. penanaman pohon di daerah tangkapan air dan lahan kritis untuk menjaga ketersediaan air tanah.
- (6) Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4.
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - c. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - e. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;

2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4.
 - f. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - g. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
 - h. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - j. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - k. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.4.
 - l. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - m. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.3.
 - n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi:
- a. penyediaan hidran;
 - b. pembersihan hutan secara teratur, pengendalian gulma, dan pengelolaan tanaman yang mudah terbakar;
 - c. penggunaan menara pengawas, patroli rutin, dan deteksi titik api menggunakan teknologi seperti satelit atau drone; dan
 - d. pembangunan/penyediaan sistem tanggap bencana/*early warning system* kebakaran hutan;
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - b. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - c. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.4.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menyediakan jalan akses yang jelas, tidak terhalang oleh rintangan yang dapat memperlambat atau menghambat pelaksanaan evakuasi;
 - b. menyediakan jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dan dapat dilalui oleh kendaraan;
 - c. terakses oleh sarana prasarana dasar (air bersih, listrik, dan telekomunikasi);
 - d. dilarang mendirikan bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman terhadap lokasi tempat evakuasi bencana;
 - e. menyediakan lapangan terbuka untuk sebagai titik kumpul;
 - f. menyediakan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi sementara; dan
 - g. menyediakan rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.
- (4) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 yang terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menyediakan jalan akses yang jelas, tidak terhalang oleh rintangan yang dapat memperlambat atau menghambat pelaksanaan evakuasi;
 - b. menyediakan jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dan dapat dilalui oleh kendaraan;
 - c. terakses oleh sarana prasarana dasar (air bersih, listrik, dan telekomunikasi);
 - d. dilarang mendirikan bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman terhadap lokasi tempat evakuasi bencana;
 - e. menyediakan lapangan terbuka untuk sebagai titik kumpul;

- f. menyediakan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi akhir; dan
 - g. menyediakan rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi akhir.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
 - b. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.C.2.
 - c. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - d. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - e. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.3.
 - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
 - g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
 - h. Sub-Zona keunikan bentang alam dengan kode LGE-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.C.1.
 - i. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
 - j. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;

2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- k. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat pada:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan Blok II.C.3.
- l. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- m. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- n. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- r. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- s. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- t. Sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
- u. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.

- v. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
 - w. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - x. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - y. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - z. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
 - aa. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.
 - bb. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan budi daya terbangun dengan menerapkan *zero delta q policy*;
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat merusak daya resap tanah;
 - c. pembatasan izin pengambilan air tanah dan penerapan teknologi penghematan air;
 - d. pembangunan sumur resapan dan biopori;
 - e. pelestarian dan peningkatan ruang terbuka hijau; dan
 - f. pengendalian pencemaran air.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan mata air; dan

- c. kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
- (2) Kawasan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
 - b. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
 - c. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.
 - d. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.4.
 - e. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.4.
 - f. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
 - g. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- (3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan selain bangunan penunjang sumber daya air, jaringan transportasi, jaringan energi, dan jaringan telekomunikasi;
 - b. pencegahan pencemaran air sungai;

- c. bangunan yang saat ini sudah berada dalam sempadan sungai, tidak diizinkan untuk menambah luasan dan menambah intensitas bangunan; dan
 - d. pengembangan ruang terbuka hijau.
- (4) Kawasan khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3.
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP II.B dengan kode II.B.1.
 - c. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.4.
 - d. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - e. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4.
 - f. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (5) Ketentuan khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penetapan batas area di sekitar mata air yang harus dijaga dan dilindungi;
 - b. pencegahan pencemaran mata air;
 - c. larangan penebangan pohon;
 - d. larangan penambangan;
 - e. bangunan yang saat ini sudah berada dalam sempadan mata air, tidak diizinkan untuk menambah luasan dan menambah intensitas bangunan; dan
 - f. pengembangan ruang terbuka hijau.
- (6) Kawasan khusus sempadan situ, danau, embung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 yang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 yang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - c. Sub-Zona pariwisata dengan kode W yang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (7) Ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pembatasan terhadap kegiatan yang berisiko tinggi terhadap keamanan dan kelestarian embung;

- b. pencegahan embung dari erosi, sedimentasi, pencemaran, dan kerusakan akibat aktivitas manusia;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pariwisata, olahraga, dan budi daya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keamanan embung; dan
 - d. pengembangan ruang terbuka hijau.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi:
- a. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.4.
 - b. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - c. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.4.
 - d. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.4.
 - e. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.4.
 - f. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 - g. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - j. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

- k. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.4.
 - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.
 - m. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (2) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penguatan fungsi hidrogeologi;
 - b. perlindungan flora, fauna, dan nilai sejarah serta budaya di kawasan karst; dan
 - c. pemanfaatan kawasan karst untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g meliputi:
- a. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - b. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - c. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
 - d. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:

1. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- h. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- i. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan pertambangan harus menerapkan kaidah pertambangan yang baik (*good mining practicing*);
 - b. pelarangan kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - c. pasca kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus melakukan reklamasi dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. kegiatan tambang harus memiliki pengelolaan limbah tambang baik limbah padat maupun cair untuk mencegah pencemaran air dan tanah.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 55

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 56

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:

- a. TPZ penyangga *geoheritage* dengan kode m1; dan
- b. TPZ Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan kode m2.

Pasal 57

- (1) TPZ penyangga *geoheritage* dengan kode m1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
 - c. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - g. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (2) TPZ penyangga *geoheritage* dengan kode m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan untuk wisata alam dan ekonomi kreatif tanpa mengubah bentang alam;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penggalian yang dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ilmiah, fungsi keindahan, dan fungsi hidrologis kawasan cagar alam geologi;

- d. prasarana dan sarana minimum meliputi sarana perlindungan kawasan keunikan bentang alam; dan
 - e. arahan intensitas pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan fungsi kawasan cagar alam geologi sebagai kawasan lindung geologi.
- (3) TPZ penyangga *geoheritage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) TPZ Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan kode m2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona pemukiman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.4; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (2) TPZ Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan kode m2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang bukan merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari instansi pusat yang memiliki kewenangan di bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
- (3) TPZ Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 59

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perangkat daerah;
 - b. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - c. asosiasi profesi;

- d. asosiasi akademisi; dan
- e. tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

Pemanfaatan ruang pada tanah kasultanan dan tanah Kalurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan bangunan, struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.

Pasal 63

Peraturan Bupati Kulon Progo tentang RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal ...

BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ... NOMOR ...